SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan koperasi di Kabupaten Lampung Barat perlu dilakukan pengawasan terhadap kelembagaan koperasi;

b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi telah mengamanahkan Kepada Pemerintah Daerah untuk turut serta mengawasi koperasi khususnya yang lingkup kegiatan dalam Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara Pemeriksa Kelembagaan Koperasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1489);

5. PeraturanMenteri Koperasi dsan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalan Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi, Pemerintah,Gerakan Koperasi, dan masyarakat agar Kelembagaan Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan.
3. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari ,mengumpulkan,dan mengolah data dan atau keterangan lainya yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang undangan.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas Kepada Tim Pemeriksa.
5. Pejabat adalah aparatur Sipil Negara yang memegang jabatan untuk melaksanakan fungsi pengawasan/pemeriksaan kelembagaan koperasi.
6. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.
7. Kegiatan Usaha Koperasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan,upah,laba,usaha atau SHU dalam Koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

8. Kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam koperasi sesuai dengan peraturan perundang undangan.
9. Laporan hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut LHP adalah laproan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan uruan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha,kecil dan Menengah
12. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah.

BAB II
TUJUAN,RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI DAN TIM PEMERIKSA

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi :
a. untuk memperoleh dana dan/atau keterangan lainya dalam rangka mengetahui kesesuaian praktik-praktik kelembagaan koperasi dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
b. untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut terkait pembinaan dan/atau pengenaan sanksi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Pemeriksaan Kelembagaan,meliputi aspek :
a. Legalitas koperasi; dan
b. Organisasi koperasi .

Pasal 4

Aspek Legalitas Koperasi sekurang kurang nya meliputi:
a. akta pendirian koperasi dan pengesahan;
b. anggaran dasar;
c. pengesahan perubahan anggaran dasar; dan
d. surat izin usaha;

Pasal 5

Aspek Organisasi Koperasi sekurang kurangnya meliputi :
a. struktur tugas;
b. tentang kendali; dan
c. satuan Pengendali internal

Pasal 6

Pemeriksaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 dilaksanakan dengan kertas kerja sebagaimana terdapat pada lampiran 1, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

TIM PEMERIKSA

Pasal 7

(1) Pemeriksaan kelembagaan koperasi dilakukan oleh tim Pemeriksa

(2) SusunanTim Pemerikasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari ;
a. Ketua
b. Anggota

Pasal 8

(1)Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dalam melaksanakan tugasnya wajib disertai dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang,sebagaimana tedapat pada lampiran 2.
(2)Tim Pemeriksa dlam melaksanakan tugas harus berpedoman pada tugas,wewenang ,tanggung jawab,dan kode etik pemeriksa.
(3) Tim Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB III
MEKANISME PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Cakupan Koperasi yang Diperiksa

Pasal 9

Koperasi yang diperiksa adalah seluruh koperasi yang berbadan hukum.

Bagian Kedua

Jadwal Pemeriksaan

Pasal 10

Pemeriksaan kelembagaan koperasi dilaksanakan
a. secara rutin dala jangka waktu 1 (Satu) tahun Pembukuan
b. sewaktu – waktu

Pasal 11

Untuk pemeriksaan secara rutin, Tim Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis terkait waktu pelaksanaan dan materi pemeriksaan kepada koperasi yang akan diperiksa selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana terdapat pada lampiran 3.

Pasal 12

Pemeriksaan kelembagaan koperasi yang dilakukan sewaktu-waktu,didasarkan pada :

a. perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. rekomendasi hasil pemeriksaan secara rutin; atau
c. laporan dari masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

(1) Waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(2) Waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

Bagian Ketiga
Tahapan Pemeriksaan

Pasal 14

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa meliputi antara lain:
a. Pertemuan pendahuluan antara Tim Pemeriksa dengan Pengurus Koperasi ;
b. Pelaksanaan pemeriksaan;
c. Pertemuan penyampaian rekomendasi hasil pemeriksaan dan tanggapan keberatan oleh Koperasi;
d. Pertemuaan akhir antara tim Pemeriksa dengan Pengurus Koperasi untuk penyerahan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 15

(1) Pemeriksaan kelembagaan koperasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung
(2) Pemeriksaan secara langsung dilakukan dengan mengunjungi Koperasi yang bersangkutan.
(3) Pemeriksaan secara tidak langsung dilakukan dengan memeriksaan dokumen laporan yang disampaikan secara berkala kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Dalam hal pemeriksaan,Koperasi berkewajiban untuk :

a. mempersiapkan seluruh dokumen yang terkait dengan aspek pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5.
b. memberikan keterangan yang diminta oleh Tim Pemeriksa

Pasal 17

Dalam hal pemeriksaan,Koperasi dapat :

a. Menolak untuk diperiksa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a. apabila:
    1. Koperasi belum menerima surat pemberitahuaan Tim Pemeriksa secara tertulis tentang waktu pelaksanaan dan materi pemeriksaan.
    2. Koperasi menerima surat pemberitahuan Tim Pemeriksa secara tertulis tentang waktu pelaksanaan dan materi pemeriksaan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan.
b. meminta penjelasan kepada Tim Pemeriksa atas materi pemeriksa
c. memberikan tanggapan kepada Tim Pemeriksa atas temuan hasil pemeriksaan dengan menyampaikan data pendukung yang kuat.

Pasal 18

Apabila menurut Tim Pemeriksa,tanggapan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf c tidak dapat diterima,maka temuan hasil pemeriksaan tetap dilaporkan dalam LHP.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 19

(1) setelah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Tim Pemeriksa wajib membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), paling sedikit memuat:
    a. identitas koperasi
    b. tujuan pemeriksaan
    c. ruang lingkup pemeriksaan
    d. data umum pemeriksaan
    e. status dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebelumnya;dan

f. hasil pemeriksaan ,sekurang-kurangnya memuat:
   1. pokok – pokok temuan;
   2. rekomendasi tindak lanjut;
   3. jadwal penyelesaian tindak lanjut;
   4. nama Tim Pemeriksa.

(2) LHP disamapaikan kepada:
   a. Pejabat yang berwenang;
   b. Pengurus Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 20

1. LHP disusun secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan alat bukti yang cukup.

BAB V
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 27 Juli 2017
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 27 Juli 2107
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR :55

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :28 TAHUN2017
TANGGAL : 27 JULI 2017

TATA CARA PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

1. KERTAS KERJA PEMERIKSAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

IDENTITAS KOPERASI	
PROVINSI	:
KABUPATEN	:
NAMA KOPERASI	:
NO.BADAN HUKUM	:
PENGESAHAN DITANDATANGANI OLEH	:
NPWP	:
NO.KELOMPOK LAPANGAN USAHA (KLU)	:
ALAMAT	:
TELP /HP	:
NAMA PEJABAT YANG DITEMUI	:
JABATAN	:
TELP/HP	:
TANGGAL PEMERIKSAAN	:

II. CONTOH SURAT PERINTAH TUGAS MALAKUKAN PEMERIKSAAN

SURAT PERINTAH TUGAS MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR : ..... / Spt/...../.....

Berdasarkan ..... , Bupati Lampung Barat memberi tugas kepada :

2.	Nama	:		Ketua Tim
	NIP	:		
	Pangkat /Gol	:		
	Jabatan	:		
3.	Nama	:		Anggota
	NIP	:		
	Pangkat /Gol	:		
	Jabatan	:		
4.	Nama	:		Ketua Tim
	NIP	:		
	Pangkat /Gol	:		
	Jabatan	:		

Dst

Untuk melakukan pemeriksaan kelembagaan, terhadap Koperasi ..... yang Akan dilaksanakan pada tanggal ..... s.d .....

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Liwa, ...
Pejabat yang berwenang

.....
NIP .....

Tembusan:
1. .....
2. .....

III. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN

Nomor : ...../ ...../ ..... Liwa, ...
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Kepada yth,
Ketua Pengurus Koperasi .....
Alamat ....

Dengan ini kami beritahukan bahwa Bupati Lampung Barat akan melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Saudara.

Pemeriksaan akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini saudara terima dan Pelaksanaan pemeriksaan akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang akan ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas Melakukan Pemeriksaan.

Berkenaan dengan hak tersebut, maka kami mintak Saudara menyampaikan data-data sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Koperasi, SK Pengesahan
2. Anggaran Dasar
3. Rumah Tangga
4. Peraturan Khusus yang dimiliki
5. Perjanjian – perjanjian kerjasama dengan Badan Hukum lain
6. Perubahan Anggaran Dasar
   a. Yang bersifat Pengesahan
   b. Yang bersifat Laporan
7. Laporan Pertanggung jawaban RAT 3 (tiga) tahun terahir
8. Ijin Usaha Sektor Riil
9. Buku Daftar Anggota, Pengurus, Pengawas
10. Hasil Audit External
11. NPWP
12. Surat Keterangan Kelompok Lapangan Usaha (KLU)
13. SPT PPH Badan
14. Kertas Kerja Hasil Pemeringkatan
15. Kertas Kerja Hasil Penilaian Kesehatan (untuksimpan pinjam)
16. Khusus KSP/USP Koperasi ditambah dengan :
    a. Ijin usaha simpan pinjam
    b. Daftar kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas
    c. SK pembentukan kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG BARAT

.....

Tembusan: BUPATI LAMPUNG BARAT,
1. .....
2. ..... dto

MUKHLIS BASRI